

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG PADA TINGKAT KEPOLISIAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Edwin Tumundo²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

ABSTRAK

Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif. Untuk pendekatan penelitian normatif dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan dan data penelitian yang sudah terkumpul akan dikelola dengan menggunakan metode deskriptif yuridis yaitu dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji asas-asas hukum yang menjadi dasar perundang-undangan, dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan konsep-konsep hukum. Untuk analisis kenyataan hukum diadakan pendekatan sosio legal untuk menganalisa persolan data hukum dan fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dan penindakan terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian belum sepenuhnya mengacu pada standar umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Khususnya pasal 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Deklarasi PALERMO dan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan PERKAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Perkara Tinda Pidana. Hal ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Penyidik ketika melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap para pelaku tindak Pidana Perdagangan yang melampaui batas-batas tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) KUHP.

Kata Kunci : Penyidikan, Perdagangan Orang, Kepolisian, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang (*Human trafficking*) merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, terkait dengan hak hidup, kemerdekaan, dan hak hak lainnya. Perdagangan orang merendahkan harkat dan martabat manusia karena dalam modus operandinya dilakukan dengan penculikan penipuan dan pemaksaan yang tujuannya merampas hak kebebasan dan kemerdekaan seseorang. Kebebasan dan kemerdekaan bagi setiap warga Negara dijamin dan dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945 mulai dari pembukaan, batang tubuh terutama Pasal 27 dan Pasal 28. Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam Skala Internasional larangan terhadap perdagangan orang termasuk perdagangan perempuan telah diatur dalam, *The International Convention on The elimination of All Form of Discrimination Agains Women (CEDAW)* yang telah diratifikasi dalam Undang undang No 5 Tahun 2009. begitu juga konvensi internasional perlindungan anak *The International Convention om Right of The Child yang diratifikasi Melalui Undang undang No 7 Tahun 1984* hal ini berkaitan dengan upaya pemberantasan perdagangan orang yang sasaran utamanya perempuan dan anak. Dimasa lalu perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan orang keluar negeri yang terorganisir dilakukan oleh kelompok atau organisasi tertentu. Modus perdagangan orang dilakukan dengan bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/negara tujuan; Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual. Dalam Protokol Palermo perdagangan orang didefinisikan sebagai : perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan. Perdagangan orang baik budak, anak, maupun perempuan terjadi karena Kondisi semacam ini bukan hanya terjadi antara

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 15202108047

desa dan kota (urbanisasi), namun juga sudah terjadi secara lintas negara (trans-nasional).

Dalam upaya untuk memberantas perdagangan orang tersebut Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan oleh karena kasus perdagangan perempuan marak terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyita perhatian besar masyarakat karena sering menjadi bahan pemberitaan dalam media massa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Sulawesi Utara (Perda) No. 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) Terutama Perempuan dan Anak, yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2004, mendahului Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Modus operandi sebagian besar bujukan/iming-iming, yang merupakan pembohongan/penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zone-zone publik, seperti terminal bus, pelabuhan, ke desa/kelurahan, pinggiran kota bahkan dipusat kota dan lain-lain. Korban trafiking pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan terjadinya trafiking adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga. Disisi lain ada persepsi masyarakat bahwa bekerja ke luar negeri akan mendapatkan gaji yang relatif lebih besar sekalipun sebagai pembantu rumah tangga, dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Kondisi seperti ini selalu dimanfaatkan oleh sindikat trafiking untuk mengeksploitasi perempuan dan anak dalam posisi dikendalikan, meskipun perjanjian kerja yang dijanjikan tidak sesuai, bahkan mereka dieksploitasi menjadi pelacur baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Situasi semacam inilah yang merupakan santapan bagi sindikat trafiking untuk melakukan perekrutan, bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum. Biasanya sindikat diawali dengan transaksi utang piutang antara pemasok/agen tenaga kerja dengan korban/keluarga. Jika korban/keluarga tidak mampu untuk transaksi yang telah disepakati maka keluarga terpaksa mengorbankan perempuan dan anak untuk pelunasannya, karena pelakunya selalu melibatkan orang-orang terdekat, kuat, berpengaruh di dalam masyarakat, seperti keluarga terdekat, tetangga, teman, orang yang berpengaruh/dipercaya.³

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan dan penindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian bagi pelaku perdagangan manusia UU No. 21 Tahun 2007 sebagai upaya penegakan dan perlindungan hak asasi manusia ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak ?

METODE PENELITIAN

Untuk mengkaji perdagangan orang dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia maka metode yang digunakan yaitu penelitian hukum Normatif. Dalam metode penelitian normatif didukung dengan kajian faktayang bersifat empiris sebagai pendukung analisis normative. Fakta penerapan hukum yang dikaji terkait dengan penyidikan pelaku perdagangan orang dan penerapan sanksi dalam bentuk hukuman untuk mencegah terus terjadinya pelanggaran HAM dalam modus ini. Dengan digunakan kombinasi metode penelitian ini maka tahapan penelitian yang pertama akan digunakan adalah metode

³ Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jakarta, IOM009) hal 18 Universitas.

penelitian normatif yang kemudian disusul dengan penggunaan metode penelitian empiris. Penelitian normatif yaitu : peneltian yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan.⁴ Untuk penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung terhadap narasumber yaitu dari masyarakat lebih khusus lagi dari mereka yang terkait dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan dan Penindakan terhadap Pelaku Perdagangan Orang.

Dalam Penyidikan Tindak Pidana perdagangan Orang secara Umum mengacu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam KUHAP Penyidik adalah pejabat yang di berikan kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP. Dalam Penangan Tindak Pidana Perdagangan orang sama dengan pelaku tindak pidana pada umumnya menurupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Pemeriksaan tersangka Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh penyidik difokuskan bukti permulaan yang cukup sebagai syarat terjadinya tindak Pidana. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.⁵

Penyidikan merupakan bentuk penegakan hukum atas terjadinya TPPO, apabila tidak dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan, maka produk hukum tersebut menjadi tidak memiliki manfaat. Menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan upaya-upaya penerapan dan penegakan hukum secara profesional. Dasar Penyidikan yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU PTPPO Menurut UU PTPPO BAB I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 1, 7 dan 8, yang dimaksud dengan :

- (1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi".
- (2) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan

⁴ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁵ Pedoman penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang diterbitkan oleh International Organization For Migration misi Indonesia di cetak dan di perbanyak oleh Menara Eksekutif. Tahun 2009.

hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

- (3) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.⁶

Dalam praktiknya, seringkali penyidik sulit membuktikan adanya komponen maksud/tujuan mengeksploitasi korban. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih keras dan kemampuan dari para penegak hukum untuk membuktikan komponen maksud/tujuan eksploitasi tersebut. Penyidik dapat melakukan penyidikan langsung baik ke tempat asal, transit maupun di tempat tujuan akhir korban, dengan cara menggali informasi dari berbagai sumber seperti penduduk sekitar, organisasi kemasyarakatan yang peduli, aparat penegak hukum setempat dan lain-lain, apakah unsur-unsur yang di dalam TPPO terbukti. Misalnya, dengan menyelidiki tempat penampungan yang selalu dijaga ketat oleh *bodyguard*, berpagar tinggi, dsb. Asesmen awal ini bisa mengantarkan anda untuk melakukan penyelidikan lanjutan untuk mewawancarai perempuan yang ditampung. Jika berdasarkan hasil wawancara anda menemukan perempuan yang semua dokumennya ditahan, dilarang keluar, dan diberitahu telah memiliki utang puluhan juta rupiah. Maka dipastikan dia adalah korban. (lihat lampiran 1 untuk operasionalisasi unsur-unsur TPPO). Semakin meningkatnya penanganan kasus perdagangan manusia yang ditangani oleh Mabes Polri hingga ke tingkat JPU (20,3 % di tahun 2003 dan 61,9 % di tahun 2007).⁷ Upaya memerangi

⁶ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 7 dan 8 yang sudah memberikan definisi tentang konsep perdagangan orang dan perbuatan pidana perdagangan orang.

⁷ Unit People Trafficking Dit I Keamanan & Transnasional Bareskrim Mabes Polri, Data Penanganan Kasus Trafficking tahun 2002-2007, Jakarta, September 2007.

TPPO dimulai dengan kecermatan kita mengenali indikator TPPO. Pencegahan terhadap TPPO harus dilakukan dengan memperkuat posisi ekonomi perempuan agar supaya tidak terjebak, di samping itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai *Vocal point* dalam melakukan usaha-usaha tersebut.⁸ Indikator-indikator di bawah ini, yang dilandaskan pada penyelidikan tindak pidana, dapat membantu kita mengenali dapat membantu kita mengenali kasus-kasus TPPO dan dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah seseorang berpeluang menjadi korban :

Fakta bahwa orang yang berpeluang menjadi korban TPPO setuju atau sepakat menerima jenis pekerjaan tertentu (misalnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pelacur/pekerja seks) tidaklah sekaligus berarti bahwa ia tidak mungkin menjadi korban TPPO. Karena persetujuan korban tidak lagi menjadi penting jika cara-cara yang disebutkan dalam pengertian perdagangan orang (misalnya penipuan, kebohongan, dan lain-lain) telah terjadi, dan dapat dibuktikan adanya maksud atau tujuan eksploitasi, maka seseorang tersebut bisa dikategorikan sebagai korban TPPO.

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perdagangan Perempuan

Perdagangan Perempuan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena akibat dari tindakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia. Seorang yang diperdagangkan akan kehilangan hak untuk menikmati kebebasan dan kemerdekaan apalagi dalam perdagangan tersebut ada tindakan eksploitasi seksual. Perdagangan orang (*trafficking in person*), khususnya perempuan dan anak untuk kepentingan eksploitasi seksual secara komersial sudah menjadi isu penting dan menjadi perhatian dunia. Khusus perdagangan perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling rentan, dengan jumlah terbesar dari keseluruhan perdagangan orang. Manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan

⁸ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta, 2005.

semena-mena, sarat dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli perempuan dan anak pada umumnya untuk kepentingan eksploitasi seksual, di mana mereka telah disalahgunakan sebagai objek seks yang menghancurkan kehidupan mereka.

1. Pelanggaran terhadap Hak Untuk Hidup dalam Perdagangan Perempuan

Pelanggaran terhadap hak untuk hidup dalam perdagangan perempuan terkait dengan pelanggaran hak-hak dasar orang yang menjadi obyek perdagangan tersebut. Dalam perdagangan perempuan rekrutmen dilakukan dengan kekerasan bahkan dengan ancaman pencabutan nyawa atau pembunuhan, sehingga orang melakukan apa yang dia tidak kehendaki karena hak hidupnya terancam.

Perdagangan Orang berarti **perekutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara** ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk **tujuan eksploitasi**. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau lainnya bentuk eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.⁹ Telah ada instrumen hukum dan perundangan yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia yakni Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga merumuskan pengertian Hak Asasi Manusia yakni : "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 Angka 1).

Sebelum Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merumuskan pengertian Hak Asasi adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian Hak Asasi Manusia di dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, (Pasal 1 Angka 1) adalah sama seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 (Pasal 1 Angka 1). Perdagangan orang berarti orang itu dipandang, sebagai objek dalam perdagangan, seperti halnya dalam suatu jual beli. Kenyataan seperti ini sangat tragis dan merupakan bentuk perbudakan orang di zaman modern sekarang ini yang digambarkan oleh Romany Sihite sebagai berikut : "Jual beli perempuan dan anak pada umumnya adalah untuk tujuan eksploitasi seksual; mereka yang dilacurkan (eksploitasi tenaga kerja dan secara seksual) untuk kepentingan industri pornografi dan untuk berbagai kepentingan industri seks lainnya dengan mengabaikan kepentingan korban dan memperlakukan mereka bukan lagi sebagai manusia seutuhnya tetapi cenderung sebagai komoditas".¹⁰

Eksploitasi seksual merupakan bentuk dari kejahatan perdagangan orang yang dalam hal tertentu memiliki potensi sebagai kegiatan pelacuran. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 menaruh perhatian besar terhadap eksploitasi seksual ini yang merumuskan bahwa : "Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan" (Pasal 1 Angka 8). Pengertian eksploitasi seksual tersebut menekankan pada segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain, yang terkandung unsur-unsurnya antara lain organ vital, pipi, mulut, hidung, bahkan bodi yang 'fotogenic', 'camera face' bahkan cenderung genit, karena sebagai 'komoditas'

⁹ Lihat Protokol PALERMO tahun 2003 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang sebagai Instrumen HAM Internasional yang ditetapkan pada tanggal 23 juni tahun 2003

¹⁰ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 200.

maka harus mampu menarik perhatian dan minat pihak-pihak lainnya.

Di sini prinsip bisnis berlaku mengingat pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya semata-mata untuk tujuan dan kepentingan bisnis. Eksploitasi seksual merupakan eksploitasi orang dengan motif bisnis, akan tetapi eksploitasi seksual seperti ini dilarang dan merupakan tindak pidana perdagangan orang.

Selain hukum melarang dan mengancam perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana, seperti halnya dalam praktik eksploitasi seksual, menurut Hak Asasi Manusia. Praktik seperti ini bertentangan dan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, di mana dalam praktiknya yang banyak menjadi korban yaitu perempuan dan anak sebagai korban perdagangan manusia, khususnya sebagai korban eksploitasi seksual.

Sejumlah instrumen Hak Asasi Manusia yang menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, dimaksudkan untuk tetap menjadikan perempuan dan anak itu sebagai manusia seutuhnya dengan segala hak-haknya yang melekat dan tidak terpisahkan dari hakikat kemanusiaan itu sendiri. Perkembangan upaya hukum untuk penghapusan perbudakan serta praktek serupa perbudakan dan trafiking anak dan perempuan secara internasional dapat dilihat dari rentetan instrumen hukum internasional berikut ini.

1. 1926 : Konvensi Perbudakan Liga Bangsa-Bangsa.
2. 1930 : Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa.
3. 1948 : Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB
4. 1949 : Konvensi PBB tentang "Suppression" Trafiking Manusia dan Eksploitasi Prostitusi
5. 1949 : Konvensi ILO No. 97 tentang Migrasi untuk Bekerja.
6. 1953 : Protokol Perubahan Konvensi Perbudakan.
7. 1956 : Konvensi Suplemen (Tambahan) tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak. Dan

Lembaga-Lembaga dan Praktek Mirip Perbudakan.

8. 1957 : Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (diratifikasi Indonesia Tahun 1999).
9. 1964 : Konvensi ILO No. 122 tentang Kebijakan Ketenagakerjaan, dengan penekanan pada intervensi positif terhadap pasaran kerja dan tindakan lain yang dapat membantu penghapusan sistem kerja paksa (diratifikasi Indonesia tahun 1999).
10. 1966 : Konvensi PBB tentang Hak Sipil dan Politik, yang antara lain menyatakan bahwa manusia harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berperikemanusiaan atau merendahkan (martabat) dan melarang perbudakan dan kerja paksa.
11. 1975 : Konvensi ILO No. 143 tentang Syarat-syarat Suplemen untuk Pekerja Migrasi.
12. 1976 : Konvensi PBB tentang Hak Ekortomi, Sosial, dan Kultural antara lain : Hak memilih pekerjaan dengan bebas dalam kondisi yang melindungi kebebasan asasi bagi individu, hak atas kondisi kerja yang adil dan "favourable", hak atas standard kehidupan yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan.
13. 1979 : Konvensi Panghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang antara lain mewajibkan kepada Negara untuk menibentuk peraturan perundang-undangan guna

- menghapus segala bentuk trafiking perempuan dan eksploitasi prostitusi Ratifikasi Indonesia tahun 1984).
14. 1984 : Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lainnya atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Berperikemanusiaan dan Merendahkan (Martabat).
15. 1985 : Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Individu, yang bukan warga negara di negara tempat mereka tinggal.
16. 1989 : Konvensi PBB tentang Hak Anak (diratifikasi Indonesia tahun 1990).
17. 1990 : Konvensi tentang Periindungan Hak Semua Pekerja Migrasi dan Keluarganya.
18. 1993 : Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.
19. 1998 : Konvensi ILO No. 181 tentang Agen Tenaga Kerja Swasta.
20. 1998 : Deklarasi ILO tentang Prinsip Dasar dan Hak dalam Pekerjaan.
21. 1999 : Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak (diratifikasi Indonesia tahun 2000).
22. 2000 : "Optional Protocol" terhadap Konvensi tentang Hak Anak, Penjualan Anak, Prostitusi Anak; dan Pornografi Anak.
23. 2000 : Konvensi Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi.
24. 2000 : Protokol untuk Mencegah, Menindas, Menghukum Trafiking Orang, khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen pada Konvensi

PBB Menentang Kejahatan Transnasional Yang Terorganisasi.

Berbagai konvensi diatas telah mengatur tentang larangan perdagangan perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *Human trafficking* manusia khususnya perempuan dan anak, bukan berkurang tetapi malahan makin bertambah bobot permasalahannya, yang dewasa ini ternyata sudah terdengar. Kejahatan yang dilakukan oleh organisasi atau sindikat secara transnasional.

Negara mempunyai kewajiban melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali dimanapun ia berada menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, yudikatif dan legislatif), sesuai dengan salah satu tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagaimana diamanatkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan semakin maraknya kasus perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara yang telah menyita perhatian besar masyarakat karena sering menjadi bahan pemberitaan dalam media massa, maka negara wajib melindungi korban akibat perdagangan perempuan tersebut. Sudah saatnya perang terhadap perdagangan perempuan dicanangkan, ditanggulangi, dan dicegah mengingat korban yang semakin berjatuhan.

Berbagai modus operansi pelaku kejahatan ini semakin bervariasi, dari yang konvensional yang telah dikenal selama ini sehingga modus yang benar-benar baru. Tidak jarang melibatkan pelaku dari luar negara dan juga merupakan bentuk kejahatan terorganisir (*organized crimes*). Kasus perdagangan perempuan yang berasal dari luar negeri untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK) adalah modus perdagangan orang, khususnya perempuan yang semakin terungkap belakangan ini.¹¹

2. Pelanggaran Atas Hak Kebebasan dan Kemerdekaan

¹¹ Manado Post. Kamis, 1 November 2007. 75 PSK China Diamankan, hal.13

Perdagangan Orang melanggar Hak atas kebebasan dan Kemerdekaan seseorang terutama perempuan dan anak yang dijamin dan dilindungi oleh Konvensi HAM dan Negara yang meratifikasinya. Dalam instrumen nasional perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, sebenarnya telah lama diantisipasi oleh hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, termasuk upaya kesetaraan dan keadilan gender, hak-hak ekonomi, sosial dan politik perempuan dan sebagainya, sebagai upaya untuk mengangkat dan memberdayakan perempuan di Indonesia. Dalam kajian berdasarkan perkembangan dan periodisasi perlindungan hukum termasuk instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi perempuan, terdapat beberapa tahapan yakni : pertama, berdasarkan instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan warisan penguasa kolonial; kedua, berdasarkan pada instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. Artidjo Alkostar, mengemukakan bahwa hak asasi adalah kebutuhan mendasar dari semua umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan.¹² Moch.Faisal Salam, mengemukakan bahwa kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut HAM yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugrah Tuhan yang Maha Esa dan hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran martabat kemanusiaan.¹³

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusannya bahwa : “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan atau setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia” (Pasal 1 angka 1). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa “hak perempuan dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia” (Pasal 45). Undang-undang No. 39 Tahun 1999 juga menentukan bahwa “sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan perempuan sesuai persyaratan yang ditentukan” (Pasal 46). HAM terhadap perempuan tampak pula di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menurut Pasal 3 disebutkan bahwa “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan HAM;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. Non diskriminasi;
- d. perlindungan korban.”

Romany Sihite, menjelaskan fenomena sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini dibisukan diharapkan akan segera berubah dengan hadirnya Undang-undang No.23 Tahun 2004. Undang-undang ini diharapkan mengubah paradigma lama yang selama ini terpatrit di masyarakat bahwa kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privasi, dapat diselesaikan dengan damai, merupakan aib yang tidak etis untuk tidak mengangkat kasus-kasus tersebut ke peradilan dan tetap menjadi *invisible crime*.¹⁴

Pengaturan HAM yang melarang perdagangan perempuan pada khususnya, perdagangan orang pada umumnya, yakni *Convention for the Suppression on the Traffic person and of the Exploitation of the Prostitution of the Others*, tahun 1949, dan *internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*, tahun 1990, yang mengatur larangan perdagangan orang. Masalah buruh migran misalnya seperti TKI dan lebih khususnya TKW, dalam kasus-kasusnya mirip sebagai lingkup perdagangan orang. Implementasi Undang-undang No. 21 Tahun 2007 pada kasus perdagangan orang, mulai

¹² Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM VII, Yogyakarta, 2004, hlm.1

¹³ Moch.Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hlm.8

¹⁴ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.237.

dijerat dengan pasal 2 ayat (1) oleh Pengadilan Negeri Manado.¹⁵

Perdagangan perempuan disamping merampas kebebasan dan kemerdekaan perempuan menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Jadi jika kita bicara ketidakadilan dan kesetaraan gender tentu saja hal ini merupakan perjuangan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan karena yang menerima dampak ketidakadilan ini adalah kaum perempuan. Hal ini karena akibat konstruksi sosial dan budaya yang terbangun dari budaya patriark dan juga karena interpretasi agama yang masih bias gender.¹⁶ Adanya kesenjangan pada kondisi terhadap posisi laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan belum dapat menjadi mitra kerja aktif laki-laki dalam mengatasi masalah-masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik yang diarahkan pada pemerataan pembangunan. Selain itu rendahnya kualitas perempuan turut mempengaruhi kualitas generasi penerusnya, mengingat mereka mempunyai peran reproduksi yang sangat berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia masa depan.¹⁷ Berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku, dan pada gilirannya hak-hak, sumber daya, dan kuasa.

Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tapi terdapat beberapa kemiripan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada

laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategoris sosial yang sangat menentukan jalan hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Namun, ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia, walaupun sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan, tetapi pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan bagi kaum perempuan.

Disadari tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial-ekonomi. Maraknya perdagangan perempuan, bahwa adanya perbedaan gender, setidaknya telah menimbulkan empat persoalan besar yang harus dihadapi kaum perempuan, yakni sebagai berikut :

1. Maraknya perilaku diskriminatif terhadap kaum perempuan. Karena perempuan tumbuh dengan fisik yang lemah, sifat yang cengeng, maka perempuan sering

¹⁵Posko Manado, *Dua Perempuan Terancam 15 Tahun Penjara, Dijerat Pidana Penjualan Perempuan*, Kamis, 8 November 2007, hlm.10

¹⁶Zohar Andi Baso, *Menjawab Tantangan Perempuan Indonesia*, Fajar Online:www.fajar.co.id, 09 Mar 2006, hlm. 1.

¹⁷Zaitunah Subhan, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, E:\Trafficking\Kementerian Pemberdayaan Perempuan_files,htm, 2004.

¹⁸ *Ibid*

dianggap sebagai makhluk *second* yang layak untuk diperlakukan secara diskriminatif.

2. Perempuan sering menjadi sasaran empuk dari tindak marginalisasi (pemiskinan ekonomi). Karena posisi perempuan di dalam keluarga bukan sebagai pencari nafkah, maka pekerjaan perempuan sering dibayar dengan harga murah, tidak berhak memperoleh tunjangan suami, tunjangan anak, dan lain sebagainya.
3. Perbedaan gender juga telah menyebabkan banyaknya tindak kekerasan terhadap perempuan, baik berupa kekerasan fisik, seperti perkosaan, penganiayaan, pemukulan maupun kekerasan berupa pelecehan seksual. Hal ini juga sebagai dampak dari lemahnya perempuan bila berhadapan dengan kaum laki-laki.
4. Perempuan sering menjadi korban ketidakadilan berupa *burden*, yaitu beban kerja domestik yang sangat berat, yang banyak dialami perempuan, terutama dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

Perdagangan perempuan mengakibatkan posisi perempuan yang tidak menguntungkan dan mengakibatkan perempuan dapat dijadikan objek kejahatan seperti antara lain perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan sebagai suatu fenomena yang semakin lama semakin berkembang membutuhkan penegakan hukum dan perlindungan HAM bagi perempuan yang menjadi target terjadi baik dalam kondisi damai maupun kondisi konflik.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk – bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam perdagangan manusia yaitu perempuan dan anak yaitu : a. Pelanggaran hak hidup dimana orang yang diperdagangkan tidak memiliki kebebasan, berada dalam perbudakan, dan berada pada tekanan-tekanan yang diperlakukan tidak manusiawi, b.

Pelanggaran atas hak kemerdekaan terkait dengan kebebasan hidup, kebebasan memilih, dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang tidak dimiliki oleh orang yang menjadi objek perdagangan, c. pelanggaran terhadap hak kepemilikan : orang yang diperdagangkan tidak memiliki sesuatu bahkan dia bekerja untuk kepentingan orang lain apakah itu sindikat, organisasi, atau pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan.

2. Penyidikan dan Penindakan terhadap pelaku perdagangan orang yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian belum sepenuhnya mengacu pada standar umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Khususnya pasal 1 Undang-Undang No. 21 tahun 2007 dan Deklarasi PALERMO dan PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan PERKAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengendalian Perkara Tinda Pidana. Hal ini dilihat dari cara yang dilakukan oleh Penyidik ketika melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap para pelaku tindak Pidana Perdagangan yang melampaui batas-batas tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat (2) KUHP yaitu ;
 - a. memeriksa saksi, tersangka atau terdakwa sebelum didampingi penasehat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
 - b. menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terdakwa;
 - c. tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal penahanan;
 - d. mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terdakwa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terdakwa;
 - e. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau

¹⁹ *Ibid*

- psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- f. melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
 - g. memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian dalam hal ini Penyidik pada saat melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelaku perdagangan orang berkewajiban melakukan penegakan Hukum dengan bersikap Profesional dan sepenuhnya mengacu pada standar umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Khususnya pasal 1 angka 2 tentang penyidikan serta PERKAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dimana pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ketika diperiksa ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabatnya sebelum memperoleh putusan pengadilan yang telah berkuat tetap.
2. Untuk memberantas dan meminimalisir tindak pidana perdagangan orang baik anak maupun perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM maka diperlukan keseriusan oleh pihak yang terkait terutama aparaturnegakan hukum untuk menindak tegas sindikat pelaku TPPO. Untuk menimbulkan efek jera dan juga sudah seharusnya dilakukan hukuman yang seberat-beratnya bagi sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.

- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn.
- Suryono Ekatama, *et.al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000.
- H.A. Masyhur Effendi, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- J.C.T. Simorangkir, *Hukum dan Konstitusi*, Gunung Agung, Jakarta, 1983
- Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, 1992.
- A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Kalean, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2002.
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan.dan Keadilan : Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban*, PUSHAM VII, Yogyakarta, 2004.
- Moch.Faisal Salam, *Peradilan HAM di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan, Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Zohar Andi Baso, *Menjawab Tantangan Perempuan Indonesia*, Fajar Online:www.fajar.co.id, 09 Mar 2006.
- Zaitunah Subhan, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, E:\Trafficking\Kementerian Pemberdayaan Perempuan_files,htm, 2004.